



PUTUSAN
Nomor 275 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PIMPINAN (ADMINISTRATUR) PT MAMUANG, yang diwakili oleh Presiden direktur PT Mamuang, Said Fakhrollazi dan Direktur PT Mamuang, Dony Yoga Perdana, berkedudukan di Desa Martasari, Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Sumiarsa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum LS *Advocate And Counsellor At Law*, beralamat di Apartemen Menteng Square, Tower B, Lantai 7 Jalan Matraman Raya, Nomor 30 E, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2022 dan berdasarkan surat kuasa khusus substitusi Nurdin Iraj Nugraha, S.Sy., Advokat pada Kantor Hukum LS *Advocate And Counsellor At Law*, beralamat di Apartemen Menteng Square, Tower B, Lantai 7 Jalan Matraman Raya, Nomor 30 E, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 12 Desember 2022 memberikan kuasa khusus substitusi kepada Rachmat Hidayat, Asisten HRGA pada PT Mamuang;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **LENNI**, bertempat tinggal di Afd Charly PT Mamuang, Desa Martasari, Kecamatan Pedongga;
2. **MUJIANTI**, bertempat tinggal di Afd OL PT Mamuang, Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya;
3. **YOHANA**, bertempat tinggal di Bamba Batu, Desa

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Satanetean, Kecamatan Balla;

4. **ARLIA**, bertempat tinggal di Dusun Sumber sawit, Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya;
5. **ADE MARIA**, bertempat tinggal di Dusun Sumber Sawit, Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya;
6. **NURLIA**, bertempat tinggal di Dusun Malei, Desa Malei, Kecamatan Pedongga;
7. **ARUAN**, bertempat tinggal di Dusun Sumber Sawit, Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya;
8. **VINA**, bertempat tinggal di Afd 06 PT Mamuang, Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya;
9. **ANGGA**, bertempat tinggal di Dusun Sumber Sawit, Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya;
10. **SUSIANA SUMILULY**, bertempat tinggal di Sumber Sawit Afd Oj, Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tjalla Rasido, S.H., Advokat pada Posbakumadin Pasangkayu, beralamat di Jalan Jambu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan provisi;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat agar membayar hak-hak Para Penggugat sekalipun masih ada upaya hukum kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai hak-hak Para Penggugat sejumlah hitungan yang terperinci dalam posita sebagai berikut:
 - 1) Lenni, Rp232.254.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - 2) Mujianti, Rp222.870.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 3) Yohana, Rp222.870.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 4) Arlia, Rp222.870.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 5) Ade Maria, Rp211.140.000,00 (dua ratus sebelas juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - 6) Nurlia, Rp211.140.000,00 (dua ratus sebelas juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - 7) Arruan, Rp211.140.000,00 (dua ratus sebelas juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - 8) Fina, Rp211.140.000,00 (dua ratus sebelas juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - 9) Angga, Rp206.448.000,00 (dua ratus enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - 10) Susiana Sumiluly, Rp206.448.000,00 (dua ratus enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada para Penggugat Sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada kasasi dan lain-lain;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Para Penggugat salah menentukan Tergugat (*error in persona*);
2. Surat kuasa tidak sah;
3. Gugatan Para Penggugat prematur;
4. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
5. Gugatan Penggugat telah daluarsa (*exceptio temporis*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mam., tanggal 12 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak kepada:
 - a. Penggugat 1 sebesar Rp54.569.620,00 (lima puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan perincian:
 - 1) Uang pesangon 1 x 9 x Rp3.031.645,56 = Rp27.284.810,00;
 - 2) Uang penghargaan masa kerja
1 x 3 x Rp3.031.645,56 = Rp 9.094.937,00;
 - 3) Upah proses 6 bulan x Rp3.031.645,56 = Rp18.189.873,00;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penggugat 2 sebesar Rp54.569.620,00 (lima puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan perincian:

1) Uang pesangon 1 x 9 x Rp3.031.645,56 = Rp27.284.810,00;

2) Uang penghargaan masa kerja

1 x 3 x Rp3.031.645,56 = Rp 9.094.937,00;

3) Upah proses 6 bulan x Rp3.031.645,56 = Rp18.189.873,00;

c. Penggugat 3 sebesar Rp54.569.620,00 (lima puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan perincian:

1) Uang pesangon 1 x 9 x Rp3.031.645,56 = Rp27.284.810,00;

2) Uang penghargaan masa kerja

1 x 3 x Rp3.031.645,56 = Rp 9.094.937,00;

3) Upah proses 6 bulan x Rp3.031.645,56 = Rp18.189.873,00;

d. Penggugat 4 sebesar Rp54.569.620,00 (lima puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan perincian:

1) Uang pesangon 1 x 9 x Rp3.031.645,56 = Rp27.284.810,00;

2) Uang penghargaan masa kerja

1 x 3 x Rp3.031.645,56 = Rp 9.094.937,00;

3) Upah proses 6 bulan x Rp3.031.645,56 = Rp18.189.873,00;

e. Penggugat 5 sebesar Rp54.569.620,00 (lima puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan perincian:

1) Uang pesangon 1 x 9 x Rp3.031.645,56 = Rp27.284.810,00;

2) Uang penghargaan masa kerja

1 x 3 x Rp3.031.645,56 = Rp 9.094.937,00;

3) Upah proses 6 bulan x Rp3.031.645,56 = Rp18.189.873,00;

f. Penggugat 6 sebesar Rp54.569.620,00 (lima puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan perincian:

1) Uang pesangon 1 x 9 x Rp3.031.645,56 = Rp27.284.810,00;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Uang penghargaan masa kerja
 $1 \times 3 \times \text{Rp}3.031.645,56 = \text{Rp } 9.094.937,00;$
- 3) Upah proses 6 bulan $\times \text{Rp}3.031.645,56 = \text{Rp}18.189.873,00;$
- g. Penggugat 7 sebesar $\text{Rp}54.569.620,00$ (lima puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan perincian:
- 1) Uang pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp}3.031.645,56 = \text{Rp}27.284.810,00;$
- 2) Uang penghargaan masa kerja
 $1 \times 3 \times \text{Rp}3.031.645,56 = \text{Rp } 9.094.937,00;$
- 3) Upah proses 6 bulan $\times \text{Rp}3.031.645,56 = \text{Rp}18.189.873,00;$
- h. Penggugat 8 sebesar $\text{Rp}54.569.620,00$ (lima puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan perincian:
- 1) Uang pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp}3.031.645,56 = \text{Rp}27.284.810,00;$
- 2) Uang penghargaan masa kerja
 $1 \times 3 \times \text{Rp}3.031.645,56 = \text{Rp } 9.094.937,00;$
- 3) Upah proses 6 bulan $\times \text{Rp}3.031.645,56 = \text{Rp}18.189.873,00;$
- i. Penggugat 9 sebesar $\text{Rp}54.569.620,00$ (lima puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan perincian:
- 1) Uang pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp}3.031.645,56 = \text{Rp}27.284.810,00;$
- 2) Uang penghargaan masa kerja
 $1 \times 3 \times \text{Rp}3.031.645,56 = \text{Rp } 9.094.937,00;$
- 3) Upah proses 6 bulan $\times \text{Rp}3.031.645,56 = \text{Rp}18.189.873,00;$
- j. Penggugat 10 sebesar $\text{Rp}54.569.620,00$ (lima puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan perincian:
- 1) Uang pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp}3.031.645,56 = \text{Rp}27.284.810,00;$
- 2) Uang penghargaan masa kerja
 $1 \times 3 \times \text{Rp}3.031.645,56 = \text{Rp } 9.094.937,00;$
- 3) Upah proses 6 bulan $\times \text{Rp}3.031.645,56 = \text{Rp}18.189.873,00;$
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini ditetapkan sejumlah Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2022 dan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 12 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mam., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut pada tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat PT Mamuang;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mam., tanggal 12 Desember 2022;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat kadaluarsa;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 22 Desember 2022 dan dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju ternyata tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahuilah bahwa pekerjaan Para Penggugat sebagai juru rawat tanaman sawit dan juru panen adalah pekerjaan yang sifatnya tetap, yaitu bukan jenis pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu, maka berdasarkan Pasal 59 ayat 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jenis pekerjaan Para Penggugat tersebut tidak dapat diperjanjikan dalam perjanjian kerja waktu tertentu atau karyawan kontrak dan demi hukum hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat harus dianggap sebagai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap;

Bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan dalam pertemuan *bipartite* dan untuk menyelesaikan perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka cukup adil apabila hubungan kerja antara Para Penggugat diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial sejak dibacakan putusan dan menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat atas pemutusan hubungan kerja tersebut sesuai dengan Pasal 156 ayat 1 Undang

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 81 angka 44 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Bahwa Para Penggugat dinyatakan putus hubungan kerja dengan Tergugat karena permohonan Para Penggugat dengan alasan Tergugat melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Bahwa Para Penggugat yang putus hubungan kerja berdasarkan Pasal 36 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja maka Para Penggugat berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);

Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang eksepsi, status hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), nota pemeriksaan dan lain-lain yang terkait pokok perkara dan telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *judex facti* sehingga dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung perlu memperbaiki pertimbangan dan putusan *judex facti* sebagai berikut:

Bahwa oleh karena *judex facti* dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat yang semula didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) tersebut diakhiri karena pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat, maka Para Penggugat tidak berhak atas upah Proses;

Bahwa hak-hak Para Penggugat dengan tanpa upah proses masing-masing adalah sebagai berikut:

Uang Pesangon 1 x 9 x Rp3.031.645,56	= Rp27.284.810,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp3.031.645,65	= <u>Rp 9.094.937,00;</u>

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah = Rp36.379.747,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PIMPINAN (ADMINISTRATUR) PT MAMUANG tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PIMPINAN (ADMINISTRATUR) PT MAMUANG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mam., tanggal 12 Desember 2022 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Tergugat sejak dibacakan putusan ini;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak kepada:

- a. Penggugat 1 sebesar Rp36.379.747,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan perincian:

Uang Pesangon 1 x 9 x Rp3.031.645,56 = Rp27.284.810,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp3.031.645,65
= Rp 9.094.937,00;

Jumlah = Rp36.379.747,00;

- b. Penggugat 2 sebesar Rp36.379.747,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan perincian:

Uang Pesangon 1 x 9 x Rp3.031.645,56 = Rp27.284.810,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp3.031.645,65
= Rp 9.094.937,00;

Jumlah = Rp36.379.747,00;

- c. Penggugat 3 sebesar Rp36.379.747,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan perincian:

Uang Pesangon 1 x 9 x Rp3.031.645,56 = Rp27.284.810,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp3.031.645,65
= Rp 9.094.937,00;

Jumlah = Rp36.379.747,00;

- d. Penggugat 4 sebesar Rp36.379.747,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan perincian:

Uang Pesangon 1 x 9 x Rp3.031.645,56 = Rp27.284.810,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp3.031.645,65
= Rp 9.094.937,00;

Jumlah = Rp36.379.747,00;

- e. Penggugat 5 sebesar Rp36.379.747,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perincian:

Uang Pesangon 1 x 9 x Rp3.031.645,56 = Rp27.284.810,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp3.031.645,65
= Rp 9.094.937,00;

Jumlah = Rp36.379.747,00;

f. Penggugat 6 sebesar Rp36.379.747,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan perincian:

Uang Pesangon 1 x 9 x Rp3.031.645,56 = Rp27.284.810,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp3.031.645,65
= Rp 9.094.937,00;

Jumlah = Rp36.379.747,00;

g. Penggugat 7 sebesar Rp36.379.747,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan perincian:

Uang Pesangon 1 x 9 x Rp3.031.645,56 = Rp27.284.810,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp3.031.645,65
= Rp 9.094.937,00;

Jumlah = Rp36.379.747,00;

h. Penggugat 8 sebesar Rp36.379.747,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan perincian:

Uang Pesangon 1 x 9 x Rp3.031.645,56 = Rp27.284.810,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp3.031.645,65
= Rp 9.094.937,00;

Jumlah = Rp36.379.747,00;

i. Penggugat 9 sebesar Rp36.379.747,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan perincian:

Uang Pesangon 1 x 9 x Rp3.031.645,56 = Rp27.284.810,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp3.031.645,65
= Rp 9.094.937,00;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah = Rp36.379.747,00;

j. Penggugat 10 sebesar Rp36.379.747,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan perincian:

Uang Pesangon 1 x 9 x Rp3.031.645,56 = Rp27.284.810,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp3.031.645,65
= Rp 9.094.937,00;

Jumlah = Rp36.379.747,00;

5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002